



**WALIKOTA KEDIRI**

**PERATURAN WALIKOTA KEDIRI**

**NOMOR 9 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PEDOMAN UMUM PENYALURAN BANTUAN SOSIAL PANGAN**

**BERAS SEJAHTERA DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA KEDIRI,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengurangi beban pengeluaran bagi rumah tangga sejahtera serta meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat miskin, perlu adanya bantuan pemenuhan sebagian kebutuhan pangan;
- b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan penyaluran bantuan pangan berupa program beras sejahtera daerah, perlu adanya pedoman umum penyaluran bantuan sosial pangan beras sejahtera daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Sosial Pangan Beras Sejahtera Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4457) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5567);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5680);
5. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/ PMK.02/ 2012 tentang Tata Cara Penyediaan, Perhitungan, Pembayaran dan Pertanggungjawaban Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah;

Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2009 tentang Kebijakan Perberasan;

2. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah;

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PEDOMAN UMUM PENYALURAN BANTUAN SOSIAL PANGAN BERAS SEJAHTERA DAERAH.

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Walikota adalah Walikota Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.
3. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kota Kediri.
4. Titik Distribusi yang selanjutnya disingkat TD adalah fasilitas publik sebagai tempat atau lokasi penyerahan beras dari Divisi Regional Perusahaan Umum Badan Usaha Logistik Kediri kepada pelaksana

distribusi beras di kelurahan yang disepakati secara tertulis.

5. Keluarga Penerima Manfaat yang selanjutnya disingkat KPM adalah Keluarga yang berhak menerima beras dari program Beras Sejahtera Daerah
6. Tim Penyaluran Beras Sejahtera Daerah adalah tim yang dibentuk oleh Walikota untuk penyaluran beras dalam program percepatan dan perluasan penanggulangan kemiskinan.
7. Tenaga Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat TKS adalah seseorang yang diberi tugas, fungsi dan kewenangan oleh Kementerian Sosial dan/atau dinas/instansi sosial propinsi, dinas/instansi sosial kabupaten/kota selama jangka waktu tertentu untuk melakukan pemantauan dan pelaporan pelaksanaan penyaluran bantuan sosial pangan beras sejahtera daerah sesuai dengan wilayah penugasan di Kota Kediri.
8. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang selanjutnya disingkat TKSK adalah seseorang yang diberi tugas, fungsi dan kewenangan oleh Kementerian Sosial dan/atau dinas/instansi sosial propinsi, dinas/instansi sosial kabupaten/kota selama jangka waktu tertentu untuk melakukan pemantauan dan pelaporan pelaksanaan penyaluran bantuan sosial pangan beras sejahtera daerah sesuai dengan wilayah penugasan di tingkat kecamatan.
9. Beras Sejahtera Daerah adalah beras premium yang disalurkan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam program percepatan penanggulangan kemiskinan.
10. Perusahaan Umum Badan Usaha Logistik yang selanjutnya disebut Perum Bulog adalah Sub Devisi Regional Perusahaan Umum Badan Usaha Logistik Jawa Timur.

## BAB II

### BERAS SEJAHTERA DAERAH

#### Pasal 2

- (1) Dalam rangka percepatan dan perluasan penanggulangan kemiskinan pemerintah daerah melakukan penyaluran Bantuan Sosial Pangan Beras Sejahtera Daerah.
- (2) Dalam penyaluran Bantuan Sosial Pangan Beras Sejahtera Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Walikota menugaskan kepada Dinas Sosial.

- (3) Beras Sejahtera Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan beras yang diberikan secara gratis yang didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kediri.

### BAB III

#### SASARAN DAN MANFAAT

##### Pasal 3

- (1) Sasaran Bantuan Sosial Pangan Beras Sejahtera Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah KPM yang tidak mendapatkan bantuan beras yang didanai dari APBN berdasarkan pemutakhiran Basis Data Terpadu Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan yang telah ditetapkan Menteri Sosial sebagai basis data program penanganan fakir miskin.
- (2) KPM Penerima Bantuan Sosial Pangan Beras Sejahtera Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota berdasarkan data yang disiapkan Dinas Sosial.

##### Pasal 4

- (1) Dalam rangka efektifitas penyaluran beras sejahtera daerah perlu dilakukan koordinasi antar instansi terkait yang ditunjuk.
- (2) Untuk pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Koordinasi Penyaluran Beras Sejahtera Daerah yang ditetapkan oleh Walikota.

### BAB V

#### MEKANISME PENYALURAN

##### Pasal 5

- (1) Dalam pelaksanaan penyaluran beras sejahtera daerah, pemerintah daerah melakukan perjanjian kerjasama dengan Perum Bulog.
- (2) Dinas Sosial menerbitkan surat permohonan penyediaan beras untuk penyaluran beras kepada Perum Bulog berdasarkan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Berdasarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perum Bulog menerbitkan Surat Perintah Penerimaan Beras/Delivery Order (SPPB/DO) untuk masing-masing kelurahan.
- (4) Sesuai dengan SPPB/DO sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Perum Bulog menyalurkan beras sampai ke TD.

- (5) Perum Bulog dapat melaksanakan pengiriman beras ke TD 2 (dua) hari sebelum waktu penyerahan kepada KPM.
- (6) Sebelum penyerahan kepada KPM dilakukan pengecekan kualitas beras oleh Lurah atau yang dikuasakan di TD, dibuktikan dengan berita acara yang ditandatangani oleh Perum Bulog dan pihak yang melakukan pengecekan.

#### Pasal 6

Dalam hal hasil pengecekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) terdapat beras yang tidak memenuhi kualitas yang telah disepakati, Perum Bulog wajib mengganti beras sesuai dengan kualitas yang telah disepakati.

#### Pasal 7

- (1) Dalam pelaksanaan penyaluran beras sejahtera daerah dilakukan verifikasi terhadap KPM oleh Lurah, TKS, dan TKSK.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pemeriksaan KTP dan/atau KK untuk disesuaikan dengan Basis Data Terpadu.

### BAB VI

#### PEMANTAUAN DAN PELAPORAN

#### Pasal 8

- (1) Dalam rangka efektifitas penyaluran beras sejahtera daerah kepada KPM perlu dilakukan pemantauan dan pelaporan.
- (2) Pemantauan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat dan sesudah penyaluran beras sejahtera daerah dengan kunjungan langsung ke kelurahan tempat penyaluran.
- (3) Pemantauan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh TKS dan TKSK.

#### Pasal 9

- (1) TKS dan TKSK melaporkan pelaksanaan penyaluran beras sejahtera daerah kepada Dinas Sosial.
- (2) Dinas Sosial melaporkan hasil penyaluran beras sejahtera daerah kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Percepatan Perluasan Penanggulangan Kemiskinan.

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penetapannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri  
pada tanggal 8 Februari 2018

**WALIKOTA KEDIRI,**

**ttd.**

**ABDULLAH ABU BAKAR**

Diundangkan di Kediri  
pada tanggal 8 Februari 2018

**SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,**

**ttd.**

**BUDWI SUNU HERNANING SULISTYO**

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2018 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

**ttd.**

**YOYOK SUSETYO H.,S.H.**

Pembina Tingkat I  
NIP. 19611216 199003 1 003

